

PERSPEKTIF AKSIOLOGI DALAM FILSAFAT EKONOMI ISLAM: PERAN FATWA MUI DALAM KEPATUHAN HUKUM INDUSTRI PANGAN HALAL

Aghitsna Fikamalina Muhaemin
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: aghitsna.fikaa@gmail.com

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran dalam memastikan kepatuhan hukum di industri pangan halal melalui perspektif aksiologi dalam filsafat ekonomi Islam. Fatwa halal MUI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mencerminkan nilai-nilai etika dan prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, nilai-nilai tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, efisien, dan memberikan maslahat (kebaikan) bagi umat manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis konten, yang mengeksplorasi fatwa MUI dan kaitannya dengan prinsip-prinsip aksiologi ekonomi Islam, serta peran regulasi pemerintah dalam mendukung sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI memainkan peran penting dalam membentuk sistem jaminan produk halal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fatwa ini tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap hukum syariah tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi halal yang aman dan berkualitas. Lebih jauh, penerapan prinsip maslahat dalam industri pangan halal meningkatkan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun internasional, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, fatwa MUI berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara dimensi material dan spiritual.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Industri Pangan Halal, Aksiologi Ekonomi Islam, Kepatuhan Hukum, Maslahat.

Abstract

The Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) plays a role in ensuring legal compliance in the halal food industry through the perspective of axiology in Islamic economic philosophy. The MUI halal fatwa not only functions as a legal instrument but also as a moral guide that reflects ethical values and Sharia principles. In the context of Islamic economics, these values aim to create an economic system that is fair, efficient, and brings maslahat (goodness) to humanity. The research method used is descriptive qualitative with a content

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 670

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

analysis approach, exploring the MUI fatwa and its relationship with the principles of Islamic economic axiology, as well as the role of government regulations in supporting halal certification. The results show that the MUI fatwa plays an important role in forming a halal product guarantee system, both nationally and internationally. This fatwa not only encourages compliance with Sharia law but also educates the public about the importance of consuming safe and quality halal products. Furthermore, the application of the maslahat principle in the halal food industry enhances product competitiveness, both in the domestic and international markets, and creates a sustainable economic ecosystem. Therefore, the MUI fatwa contributes to social welfare and economic growth that balances both material and spiritual dimensions.

Keywords: MUI Fatwa, Halal Food Industry, Islamic Economic Axiology, Legal Compliance, Maslahat.

PENDAHULUAN

Fatwa halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran sentral dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di Indonesia, terutama dalam industri pangan. Selain bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum syariat, fatwa juga bertujuan untuk membangun kepercayaan konsumen pada produk yang dikonsumsi (Harisah & Almasuniyah, 2023). Jika dilihat dari perspektif filsafat ekonomi Islam, fatwa halal memiliki pendekatan aksiologis yang signifikan. Pendekatan aksiologis ini melibatkan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi landasan bagi pelaku industri untuk beroperasi secara bertanggung jawab. Maka dari itu selain menjadi instrumen hukum, fatwa halal juga berperan sebagai pedoman moral untuk mencapai terlaksananya kemaslahatan bersama (Ahmad Afan Zain, 2021).

Aksiologi dalam perspektif filsafat ekonomi Islam yang membahas tentang konsep nilai dan tujuan, berperan penting dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Aksiologi dalam ekonomi Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai maslahat (kebaikan) bagi umat manusia, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini berbeda dari ekonomi konvensional yang cenderung lebih fokus pada keuntungan materi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan spiritual. Dengan demikian, ekonomi Islam berusaha menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh, mengedepankan keadilan dan etika dalam setiap aspek kegiatan ekonominya (Nihayah & Rifqi, 2023).

Aspek penting dalam ekonomi Islam melibatkan penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap transaksi ekonomi. Konsep seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi merupakan dasar utama dalam interaksi ekonomi, sehingga setiap kegiatan ekonomi bukan hanya bermanfaat material tetapi juga memberikan berkah dan manfaat kepada seluruh pihak yang terkait. Contohnya, dalam pelaksanaan zakat dan infak, sebuah perusahaan bisa mengalokasikan bagian dari labanya untuk mendukung keluarga miskin, menyediakan pendidikan, dan meningkatkan jasa kesehatan. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat keyakinan publik terhadap perusahaan tersebut (Faiz, 2024).

Dalam konteks industri pangan halal, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang ada sangatlah krusial. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai panduan religius yang menetapkan standar kehalalan untuk produk serta proses produksinya (Shalahuddin et al., 2024). Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan bagi produsen untuk memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan syariah, tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi kriteria kehalalan yang ditetapkan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap fatwa ini menjadi langkah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pasar produk halal (Alfayed et al., 2023).

Proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh MUI, melalui fatwa dan regulasi pemerintah, membangun dasar yang kuat untuk menjaga serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk halal. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan dan kualitas, memperluas jangkauan pasar, serta membangun kepercayaan dari konsumen (Simbolon & Hidayat, 2021). Oleh karena itu, kolaborasi antara fatwa MUI, regulasi pemerintah, dan pengelolaan yang baik dalam industri pangan halal sangat penting untuk memastikan kepatuhan hukum dan keberlangsungan industri tersebut (Hartini & Malahayatie, 2024).

Secara keseluruhan, integrasi antara perspektif aksiologi dalam filsafat ekonomi Islam dan peran fatwa MUI dalam industri pangan halal menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang ditetapkan tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga menciptakan kepercayaan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Asri & Ilyas, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aksiologi ekonomi Islam dan peran fatwa MUI menjadi kunci untuk mewujudkan industri pangan halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kepatuhan hukum industri pangan halal melalui perspektif aksiologi dalam filsafat ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena kompleks yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, hukum, dan agama, serta interaksi antara aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen, dengan sumber utama dari artikel jurnal, buku, laporan, dan fatwa MUI yang relevan. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk menilai penerapan aksiologi ekonomi Islam dalam regulasi halal dan bagaimana fatwa MUI memberikan panduan hukum bagi pelaku industri pangan halal.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis konten, yang bertujuan untuk menggali makna dan nilai dalam fatwa MUI serta peraturan terkait. Peneliti akan menelaah isi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, terutama yang berhubungan dengan industri pangan halal, serta mengeksplorasi keterkaitannya dengan prinsip-prinsip aksiologi dalam filsafat ekonomi Islam. Selain itu, analisis ini juga akan mempertimbangkan peran regulasi pemerintah dalam mendukung implementasi sertifikasi halal dan kepatuhan terhadap hukum syariah di sektor

pangan. Metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang hubungan antara teori aksiologi ekonomi Islam dan praktik industri pangan halal di Indonesia, serta kontribusi fatwa MUI dalam memastikan keberlanjutan dan kepatuhan industri terhadap hukum syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Aksiologi dalam Filsafat Ekonomi Islam

Aksiologi dalam filsafat ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai dan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai etika dan moral dapat membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, ekonomi Islam berupaya untuk mengintegrasikan aspek material dan spiritual, memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga membawa maslahat (kebaikan) bagi umat manusia. Dengan demikian, pendekatan aksiologis dalam ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi Masyarakat (Ahmad Afan Zain, 2021).

Kajian aksiologis dalam ekonomi Islam, sebagaimana diungkapkan dalam Jurnal Ummul Qura, membahas ekonomi Islam dari perspektif nilai dan manfaat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menawarkan solusi terhadap berbagai masalah ekonomi yang ada (Taufik & Wahyudi, 2023). Dalam konteks ini, kebenaran wahyu dianggap dogmatis dan absolut, sehingga peran wahyu dalam pencarian kebenaran sangat penting. Namun, kajian ini juga menekankan pentingnya mengintegrasikan kebenaran rasional dan fakta empiris ke dalam kerangka Islam secara keseluruhan. Dalam pandangan Islam, akal memiliki kedudukan yang signifikan; bahkan Allah murka kepada mereka yang tidak menggunakan akal (Izmuddin & Loni Hendri, 2019).

Dengan demikian, keberadaan ekonomi Islam diharapkan dapat berfungsi sebagai *problem solver*, mendorong perilaku ideal dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral yang mendasari tindakan ekonomi (Arrafi et al., 2022).

B. Peran Fatwa MUI dalam Kepatuhan Hukum Industri Pangan Halal

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap standar halal di industri pangan. Sebagai lembaga yang dipercaya memberikan panduan syariah, fatwa MUI berfungsi lebih dari sekadar rekomendasi; ia menjadi dasar normatif dan praktis bagi pelaku usaha serta regulator dalam membangun sistem jaminan produk halal. Salah satu kontribusi signifikan fatwa MUI adalah perannya sebagai landasan pembentukan regulasi pemerintah, termasuk Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia, dengan fatwa MUI sebagai acuan utama untuk menentukan kehalalan produk (Gasali & Supardin, 2024).

Selain itu, fatwa MUI memainkan peran penting dalam mekanisme pengawasan syariah. Melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI), fatwa digunakan untuk menetapkan kriteria halal, termasuk bahan baku, proses produksi, dan distribusi. Proses ini diperkuat dengan audit dan inspeksi berkala untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal (Dan Jaminan Halal Terkait Makanan Dan et al., 2024). Di sisi lain, fatwa MUI juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi halal. Nilai-nilai aksiologi dalam filsafat ekonomi Islam yang tercermin dalam fatwa ini memotivasi pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap konsumen (Syafitri et al., 2022).

Pengaruh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya terbatas pada konteks domestik tetapi juga meluas secara global. Sertifikasi halal yang berbasis pada fatwa MUI telah diakui di lebih dari 50 negara, sehingga produk bersertifikat halal Indonesia lebih mudah diterima di pasar internasional, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Namun, implementasi fatwa ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengenai pentingnya sertifikasi halal dan keterbatasan pengawasan terhadap jumlah produk yang sangat banyak. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada pelaku UKM melalui seminar dan pelatihan, serta penggunaan teknologi seperti blockchain untuk melacak kehalalan produk secara menyeluruh (Warto & Samsuri, 2020).

Dengan peran multifungsi ini, fatwa MUI menjadi penggerak utama dalam membangun ekosistem industri pangan halal yang berkelanjutan. Ia tidak hanya menciptakan kepatuhan hukum tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang sesuai dengan aksiologi dalam filsafat ekonomi Islam. Hal ini memperkuat daya saing industri pangan halal domestik dan internasional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (Shalahuddin et al., 2024).

C. Nilai Kemaslahatan dalam Industri Pangan Halal

Konsep maslahat, yang berarti kebaikan atau manfaat umum, menjadi landasan utama dalam aksiologi ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk produksi dan konsumsi pangan, harus memberikan manfaat nyata bagi individu dan masyarakat (Nihayah & Rifqi, 2023). Dalam konteks industri pangan halal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal. Keberadaan standar ini tidak hanya berdampak pada aspek spiritual tetapi juga memberikan manfaat nyata seperti peningkatan kesehatan, keamanan, dan rasa percaya konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi. Fatwa MUI berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha untuk mematuhi syariat Islam dalam setiap aspek produksi dan distribusi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen (Ayu & Azzaki, 2024).

Lebih jauh, fatwa MUI mendorong daya saing produk halal di pasar domestik dan internasional. Dalam negeri, pelaku usaha yang menerapkan standar halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, yang merupakan mayoritas penduduk. Hal ini menghasilkan loyalitas konsumen dan pertumbuhan permintaan terhadap produk bersertifikat halal. Di pasar global, sertifikasi halal yang diakui secara internasional memperluas peluang ekspor, terutama ke

negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Timur Tengah, Malaysia, dan negara-negara Afrika Utara. Dengan demikian, fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam industri pangan halal (Iswandi, 2014).

Selain manfaat ekonomi, nilai maslahat juga tercermin dalam dampak sosial yang dihasilkan. Dengan adanya fatwa halal, masyarakat semakin teredukasi mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menciptakan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan memotivasi produsen untuk mengutamakan kualitas serta integritas produk mereka. Akhirnya, kondisi ini membentuk ekosistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan dan keberlanjutan. Fatwa MUI dengan pendekatan maslahat ini menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi Islam dapat mengintegrasikan dimensi material dan spiritual, sehingga menghasilkan manfaat yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab keagamaan. Sebagai elemen aksiologi, prinsip maslahat menunjukkan bahwa industri pangan halal dapat berfungsi sebagai katalisator utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara holistik (Qhardawi, 1993).

D. Implikasi Sosial dan Ekonomi Fatwa MUI dalam Industri Pangan Halal

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal dan berkualitas. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif bagi pelaku industri, tetapi juga menjadi dasar edukasi bagi masyarakat Muslim mengenai standar halal dalam produk pangan. Akibatnya, terjadi peningkatan kesadaran kolektif yang memengaruhi preferensi konsumsi masyarakat terhadap produk-produk yang memenuhi kriteria halal. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku konsumen, yang semakin cermat dalam memilih makanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Yuningsih M et al., 2023).

Peningkatan kesadaran ini menciptakan efek domino di sektor ekonomi. Permintaan yang terus meningkat terhadap produk halal mendorong produsen untuk berinovasi dan mengembangkan berbagai variasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi ini tidak hanya memperkaya pilihan konsumen tetapi juga memperluas pangsa pasar industri pangan halal (Helmi et al., 2019). Pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, didorong untuk memperbaiki proses produksi, memastikan kehalalan bahan baku, serta menjaga transparansi dalam rantai pasok. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya memberikan keuntungan kompetitif bagi pelaku usaha tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Warto & Samsuri, 2020).

Secara makroekonomi, efek domino dari pertumbuhan permintaan produk halal memberikan dampak positif yang signifikan. Permintaan yang meningkat terhadap produk halal berfungsi sebagai katalisator bagi perkembangan sektor industri halal di Indonesia. Dengan pasar domestik yang besar dan potensi ekspor yang terus meningkat, industri pangan halal berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan nasional, dan daya saing global. Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, menjadi tujuan utama ekspor produk halal dari Indonesia. Hal ini

menunjukkan bahwa industri halal tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional (Utari et al., 2022).

Dampak sosial dari keberadaan fatwa MUI terlihat dalam peningkatan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Konsumen kini menjadi lebih selektif dalam memilih produk, tidak hanya berdasarkan harga dan kualitas tetapi juga kehalalan dan kebermanfaatannya. Perubahan ini mendorong produsen untuk mengutamakan etika dalam praktik bisnis mereka, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan fatwa MUI tidak hanya berdampak pada aspek spiritual masyarakat tetapi juga membawa manfaat nyata dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Melalui panduan normatifnya, fatwa ini berhasil menciptakan sinergi antara nilai-nilai syariah dan dinamika pasar, menjadikan industri pangan halal sebagai salah satu sektor kunci dalam pembangunan ekonomi berbasis prinsip Islam (Rahmatika et al., 2024).

KESIMPULAN

Perspektif aksiologi dalam filsafat ekonomi Islam menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Konsep ini bertujuan mengintegrasikan dimensi spiritual dan material sehingga menciptakan sistem yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut melalui panduan halal yang menjadi dasar bagi pelaku industri pangan. Dengan memadukan wahyu, rasionalitas, dan data empiris, pendekatan ini mampu memberikan solusi atas tantangan ekonomi kontemporer dan mendorong perilaku bertanggung jawab dalam masyarakat.

Fatwa MUI berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, yang pada akhirnya memperluas pasar industri halal secara domestik dan global. Selain meningkatkan daya saing ekonomi, fatwa ini juga mendorong pelaku usaha untuk mengutamakan kualitas dan transparansi. Dampaknya tidak hanya terlihat pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pembentukan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara nilai spiritual dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Afan Zain. (2021). EKONOMI ISLAM DALAM KONSEP ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1). <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.251>
- Alfayed, V., Stai, A. F., Indonesia, A.-N., & Sidoarjo, M. (2023). Peran Fatwa, Regulasi, dan Tata Kelola dalam Meningkatkan Kualitas dan Keamanan Produk Halal di Indonesia. *ICO EDUSHA*, 4(1), 104-113-104 - 113. <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/424>
- Arrafi, M. F., Marwini, M., & Dja'akun, C. S. (2022). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Ghazali. *Lab*, 6(01). <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.490>
- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *ALIF*, 1(1). <https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712>

- Ayu, K., & Azzaki, M. A. (2024). Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu AlQur'an*, 5(2), 815. <https://jogoroto.org/index.php/hq/article/view/393/206>
- Dan Jaminan Halal Terkait Makanan Dan, S., Reza Zulfikri, R., Prodi Ekonomi Syariah, M., Ekonomi dan Bisnis, F., Ilham Zainullah, M., & Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso, S. (2024). STANDARISASI DAN JAMINAN HALAL TERKAIT MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 57-80. <https://doi.org/10.70412/ITS.V3I1.67>
- Faiz, M. F. (2024, May 31). *Keberlanjutan Ekonomi Islam: Aksiologis, Ontologis, dan Epistemologis dalam Konsep Iqzath*. <https://kemenag.go.id/opini/keberlanjutan-ekonomi-islam-aksiologis-ontologis-dan-epistemologis-dalam-konsep-iqzath-12zoc>
- Gasali, I., & Supardin, M. I. (2024). Standar dan Prosedur Fatwa Halal Di Indonesia dan Thailand. *El-Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, 4. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.8489>
- Harisah, H., & Almasuniyah, A. (2023). Analisa Status Halal Produk Umkm Perspektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1489>
- Hartini, H., & Malahayatie, M. (2024). IMPLIKASI SERTIFIKAT HALAL DALAM MANAJEMEN BISNIS INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN. *GREAT: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 3032-7253. <https://doi.org/10.62108/GREAT.V1I2.688>
- Helmi, I., Hafidhuiddin, D., & Ibdalsyah, I. (2019). KEHALALAN MAKANAN CEPAT SAJI MENURUT FATWA MUI: STUDI ANALISIS TERHADAP RESTORAN CEPAT SAJI DI KOTA BOGOR. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.32832/kasaba.v12i1.2548>
- Iswandi, A. (2014). MASLAHAT MEMELIHARA HARTA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/SJSBS.V1I1.1522>
- Izmuddin, I., & Loni Hendri, M. (2019). Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Doktrin Ekonomi Islam. In *Wade Group National Publishing*.
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522>
- Qhardawi, Y. (1993). Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. *PT. Bina Ilmu*.
- Rahmatika, C. I., Yustati, H., Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., & Islam, B. (2024). Analisis Pengaruh Fatwa MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4), 79-90. <https://doi.org/10.59059/JUPIEKES.V2I4.1721>
- Shalahuddin, M. A., Fitroh, K., & Margianto, R. (2024). Studi komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(1), 20-35. <https://doi.org/10.61111/JFCFT.V2I1.657>
- Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (2021). Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(1). <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16-42. <https://doi.org/10.37812/ALIQTISHOD.V10I1.305>

- Taufik, A. I., & Wahyudi, A. (2023). Penentuan Harga dan Bisnis Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3).
<https://doi.org/10.30651/JMS.V8i3.20720>
- Utari, D., Iqbal Fasa, M., Ekonomi Dan Bisnis Islam, F., & Negeri Raden Intan Lampung, U. (2022). INDUSTRI HALAL BERKONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA PANDEMI COVID-19: PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 87-98. <https://doi.org/10.46306/JBBE.V15i1.119>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1).
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yuningsih M, A. A., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2).
<https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652>